

Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **PEMOHON I**

Nama : Andi Muh. Adhim
Tempat/tanggal lahir : Panyili, 07 Juli 1993
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua untuk dan atas nama **Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi (ASPETI)** yang berdomosili di Jalan H. Sinda Nomor 4, RT 010/RW 004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **PEMOHON II**

Adapun Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Frasa "*serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi*" dalam Pasal 14 ayat (1) dan Frasa "*urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat*" dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Bukti P-1) terhadap Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) (Bukti P-2) di Mahkamah Konstitusi.

Uraian dan alasan Pemohon mengajukan Pengujian Materiil sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD"*;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”;

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”*. Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”;*
4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK No. 6/2005) menyatakan, *“Pengujian materil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”;*
5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang- undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *in casu* frasa “serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi” dalam Pasal 14 ayat (1) dan frasa “urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat” dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik dan privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingann sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
3. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 Jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat:
- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa:
- “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila:
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

B.1 PEMOHON PERSEORANGAN WARGA NEGARA

6. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Bukti P-3) yang sekaligus menduduki posisi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Sulawesi Tengah periode 2024-2029 (Bukti P-4);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (selanjutnya disebut "UU MD3") menyatakan bahwa DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 316 UU MD3 DPRD Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Legislasi
 - b. Anggaran; dan
 - c. Pengawasan.
9. Bahwa sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Pemohon I juga berkewajiban menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 316 UU MD3. Ketiga fungsi tersebut dijalankan semata-mata untuk merepresentasikan rakyat ditingkat provinsi;
10. Bahwa Pemohon I sebagai anggota DPRD juga memiliki hak yang melekat pada jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 UU MD3 yang menyatakan bahwa anggota DPRD provinsi berhak untuk:
 - a. Mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. Membela diri;
 - e. Memilih dan dipilih;
 - f. Membela diri;
 - g. Imunitas;
 - h. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - i. Protokol; dan
 - j. Keuangan dan administratif.

11. Bahwa Pemohon I sebagai anggota DPRD Provinsi juga memiliki kewajiban yang melekat pada jabatannya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 324 UU MD3, yaitu:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
 - b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
 - c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia;
 - d. Mengahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
 - e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan daerah;
 - g. Menaati tata tertib dan kode etik;
 - h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
 - i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihnya.
12. Bahwa Pemohon I dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut didasarkan atas kepentingan rakyat dan aspirasi rakyat di daerah pemilihannya, yaitu Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah VI (Dapil Sulteng VI) yang meliputi Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali;
13. Bahwa Pemohon I merupakan warga asli yang lahir di Kabupaten Morowali Utara memiliki ikatan sosiologis dan emosional yang kuat dan berkepentingan untuk mengembangkan daerah kelahirannya, khususnya dari sisi pembagian kewenangan yang adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang energi dan sumber daya mineral. Hal ini juga berlaku untuk Kabupaten Morowali, dimana daerah ini terdapat masyarakat yang memilih Pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan berharap pada Pemohon agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Morowali Utara;
14. Bahwa dengan kedudukan tersebut Pemohon I memiliki beban moral dan tanggung jawab secara hukum agar seluruh aspirasi di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali dapat disuarakan dan ditindaklanjuti secara hukum dengan tujuan membawa kesejahteraan masyarakat;

15. Bahwa ketentuan pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) UU Pemda tidak memberikan ruang kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengurus urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral (energi, tambang, dan migas). Dimana ketentuan tersebut telah membatasi dan menghalangi pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali dalam hal mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, baik itu untuk energi baru terbarukan, mineral logam dan non logam, serta minyak dan gas bumi;
16. Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) Pemohon tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya tersebut sebagai Anggota DPRD Provinsi untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya yang berupaya untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang adil dan proporsional di bidang energi dan sumber daya mineral antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang dijamin oleh konstitusi yakni pada Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
- “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”**
17. Bahwa ketentuan Pasal 18A ayat (2) tersebut memberikan penegasan bahwa pembagian urusan pemerintah untuk pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan secara adil. Dimana pasal ini bermakna bahwa pembagian urusan pemerintahan tersebut tidak boleh berat sebelah dan harus dijalankan secara seimbang/proposional. Artinya ada kewenangan yang di distribusikan ke pemerintah daerah Kabupaten/Kota secara proporsional;
18. Bahwa proporsional yang dimaksud disini bukanlah pembagian secara sama rata, melainkan pembagian yang sesuai porsinya berdasarkan makna penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang menegaskan tafsir penguasaan oleh negara, yang meliputi, pengelolaan (*beheersdaad*), kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*);

19. Bahwa lima bentuk penguasaan negara ini juga harus dipahami dalam kerangka asas desentralisasi yang dijamin oleh konstitusi. Dimana asas ini berfungsi untuk menciptakan keanekaragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat;
20. Bahwa secara esensial, penyelenggaraan desentralisasi ini memiliki dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan tertentu yang diserahkan, dimana penyerahan kekuasaan secara hukum ini ditandai dengan diterbitkannya UU Pemda;
21. Bahwa UU Pemda sendiri telah membagi urusan pemerintahan dalam tiga bentuk, yakni urusan pemerintahan Absolut, Konkuren, dan Pemerintahan Umum. Dimana urusan pemerintahan Absolut bermakna urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang meliputi, urusan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren bermakna urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi lagi menjadi dua bentuk, yakni urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral ini merupakan urusan pemerintahan konkuren sub urusan pemerintahan pilihan (Pasal 12 ayat (3) UU Pemda). Untuk urusan pemerintahan umum merupakan urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan;
22. Bahwa melihat ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf e UU Pemda yang mengklasifikasikan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral menjadi urusan pemerintahan konkuren, maka secara hukum pemerintah daerah kabupaten/kota seharusnya dapat memilih kewenangan tersebut sesuai dengan potensi lokal yang dimilikinya. Namun, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terhalang ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) UU Pemda yang hanya memberikan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral di pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk urusan pemerintahan sub bidang minyak dan gas bumi

menjadi urusan pemerintahan pusat. Konstruksi hukum ini menunjukkan adanya pertentangan norma (antinomi hukum) dalam UU Pemda terkait pembagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

23. Bahwa Pemohon I memiliki hak konstitusional sebagai anggota DPRD provinsi Sulawesi Tengah yang dijamin oleh konstitusi. Hak konstitusional tersebut merupakan hak yang secara langsung diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip desentralisasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI 1945. Dalam konteks ini, Pasal 18A ayat (2) secara eksplisit menjamin adanya pembagian kewenangan secara adil dan selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Sebagai anggota DPRD provinsi yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyalurkan aspirasi masyarakat daerah pemilihannya. Pemohon memiliki hak untuk memastikan bahwa pembagian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk energi dan sumber daya mineral, dijalankan secara adil dan proporsional sebagaimana amanat konstitusi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

24. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I bersifat spesifik karena secara langsung berkaitan dengan terganggunya pelaksanaan tugas, fungsi, hak, dan kewajiban Pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Pemohon I tidak dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan tata kelola energi dan sumber daya mineral di daerah pemilihannya karena ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU Pemda telah menutup ruang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk memiliki kewenangan dalam bidang tersebut. Hal ini menyebabkan Pemohon I kehilangan kemampuannya untuk mendorong pembentukan kebijakan daerah atau menyampaikan rekomendasi yang efektif di bidang energi dan sumber daya mineral yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal masyarakat Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Dengan kata lain, hak konstitusional Pemohon I

untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui saluran legislatif dan pengawasan menjadi terhalang, sehingga kerugian yang timbul bukan hanya bersifat potensial, tetapi juga aktual dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan;

25. Bahwa Pemohon I telah kehilangan kemampuan dalam menjalankan fungsi representatif dan legislasi di bidang energi dan sumber daya mineral secara langsung disebabkan oleh eksistensi norma Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU Penda yang menetapkan bahwa kewenangan di bidang tersebut hanya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ketentuan ini menutup ruang partisipasi politik substantif Pemohon untuk mendesak alokasi kewenangan kepada kabupaten/kota sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal masyarakat. Ketentuan tersebut menciptakan pembatasan yang bersifat struktural terhadap kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota serta secara tidak langsung mengebiri hak Pemohon I untuk menjalankan fungsinya sebagai representasi rakyat dalam menyusun kebijakan daerah yang sesuai dengan prinsip keadilan dan desentralisasi sebagaimana diperintahkan oleh UUD NRI 1945;
26. Bahwa terdapat kemungkinan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I tidak akan terjadi lagi atau setidaknya dapat dihindari jika permohonan ini dikabulkan, maka norma dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UU Penda yang menjadi hambatan utama dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pembagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral (sub bidang energi, pertambangan, dan migas) di bagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
27. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I, maka akan membuka ruang bagi rekonstruksi norma hukum yang lebih selaras dengan prinsip desentralisasi dan keadilan distribusi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, pemerintah daerah kabupaten/kota akan memperoleh legitimasi hukum untuk mengatur dan mengurus urusan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan potensi lokalnya. Implikasinya, Pemohon I sebagai anggota DPRD Provinsi

dapat menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab konstitusionalnya secara maksimal, terutama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memastikan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa dikabulkannya permohonan akan secara langsung menghilangkan atau mencegah terjadinya kerugian konstitusional Pemohon;

28. Bahwa dengan demikian Pemohon I telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Sehingga, jelas pula bahwa Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* terhadap UUD NRI 1945.

B.2 PEMOHON BADAN HUKUM

29. Bahwa Pemohon II adalah pemohon badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan dengan nama Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi (ASPETI) dan telah mendapatkan pengesahan pendirian perkumpulan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-001349.AH.01.07.TAHUN 2022 (Bukti P-5);

30. Bahwa Pemohon II merupakan perkumpulan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, didirikan atas dasar kepedulian terhadap tata kelola energi dan pertambangan di Indonesia. Kepedulian ini diwujudkan oleh Pemohon II dalam tujuannya mendirikan perkumpulan ini yang ditegaskan dalam Pasal 7 AD ART (Bukti P-6) Pemohon II, yaitu:

1. Membangun jaringan persaudaraan masyarakat tambang diseluruh Indonesia untuk menjadi satu kesatuan kekeluargaan yang harmonis, sejahtera lahir batin;

2. Membangun dan mewujudkan sektor pertambangan dan masyarakat tambang yang mandiri dan berdaulat;
 3. Membangun dan mewujudkan industri pertambangan yang berkesinambungan, ramah lingkungan, berkelanjutan, berdaya guna, berbasis adat budaya lokal dan nilai-nilai Pancasila;
 4. Membangun dan mewujudkan industri pertambangan untuk kesejahteraan bangsa dan Negara;
 5. Meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan masyarakat tambang;
 6. Mewujudkan pola kemitraan yang sinergis dan berkualitas antara sesama penambang dan masyarakat tambang.
31. Bahwa Pemohon II juga konsisten memberikan perhatian terhadap kepentingan publik terkait tata kelola energi dan pertambangan di Indonesia, pemenuhan hak warga negara Indonesia yang terdampak industri energi dan pertambangan, dan peduli terhadap keadilan sosial di industri pertambangan mineral dan batubara, serta merupakan lembaga yang selama ini aktif melakukan kajian dan upaya perbaikan dalam mewujudkan tata kelola energi dan pertambangan berdasarkan nilai-nilai konstitusionalisme UUD NRI 1945, salah satu wujud perhatian Pemohon II adalah dengan melakukan kajian dan diskusi yang dilakukan pada tahun 2023 yang membahas mengenai “Kutukan Sumber Daya Alam” yang spesifik membahas praktik korupsi dengan modus dokumen terbang yang merugikan negara (Bukti P-7);
32. Bahwa Pemohon II juga aktif melakukan diskusi mengenai pembatasan urusan pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral oleh pemerintah daerah, diskusi ini dilaksanakan pada bulan Februari 2025 dengan judul “Menyeimbangkan Kewenangan: Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan” (Bukti P-8);
33. Bahwa selama ini Pemohon II telah berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui aktifitas nyata yang dilakukan oleh Pemohon, baik berupa kajian maupun diskusi untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan perbaikan terhadap permasalahan tata kelola energi dan pertambangan di Indonesia;

34. Bahwa Pemohon II dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut untuk mencapai tujuan organisasi memiliki konsekuensi yuridis dan kepentingan langsung terhadap keberlakuan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda, khususnya dalam kaitannya dengan pembatasan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam urusan energi dan sumber daya mineral. Pembatasan ini menimbulkan implikasi struktural terhadap pola hubungan antara masyarakat tambang yang diwakili oleh para anggota Pemohon II dengan pemerintah daerah tempat mereka beraktivitas;
35. Bahwa Pemohon II sebagai entitas masyarakat sipil yang menyatakan diri peduli terhadap kedaulatan pengelolaan sumber daya alam, keberlanjutan industri tambang, kesejahteraan masyarakat tambang, serta nilai-nilai Pancasila dan adat lokal, berkepentingan langsung terhadap tata kelola yang inklusif dan adil, yang menempatkan daerah sebagai aktor penting dalam tata kuasa sumber daya;
36. Bahwa penentuan kewenangan pengelolaan energi dan sumber daya mineral secara eksklusif hanya pada pemerintah pusat dan provinsi menyingkirkan fungsi kontrol, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat tambang di tingkat lokal, yang seharusnya dimediasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan tidak diberikannya kewenangan di bidang ini kepada kabupaten/kota, maka Pemohon II sebagai representasi masyarakat tambang kehilangan saluran advokasi, pengawasan, dan pelayanan yang dekat dan kontekstual terhadap realitas lokal;
37. Bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU Pemda tidak mencerminkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa *“pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”*;
38. Bahwa Pasal 12 ayat (3) huruf e UU Pemda sendiri menyebut bahwa urusan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintahan konkuren, artinya dapat dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi layanan. Akan

tetapi, Pasal 14 ayat (1) dan (3) kemudian menghapuskan seluruh porsi kabupaten/kota, tanpa mempertimbangkan kebutuhan kontekstual daerah yang dalam praktiknya menjadi tempat kegiatan usaha dan operasi pertambangan;

39. Bahwa dalam konteks keadilan sosial dan keterwakilan masyarakat terdampak sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, pendekatan yang hanya menempatkan pusat dan provinsi sebagai pemegang otoritas penuh berpotensi menimbulkan ketimpangan, eksklusivitas, serta terputusnya relasi antara rakyat dan negara dalam pengelolaan sumber daya strategis;
40. Bahwa berdasarkan kajian Pemohon II sepanjang tahun 2023 termasuk diskusi publik bertema “Kutukan Sumber Daya Alam” dan diskusi pada Februari 2025 bertajuk “Menyeimbangkan Kewenangan” terungkap bahwa pengabaian terhadap peran pemerintah kabupaten/kota dalam sektor energi dan sumber daya mineral membuka ruang *moral hazard* dan melemahkan efektivitas pengawasan langsung, terutama terhadap praktik-praktik manipulatif seperti penggunaan dokumen palsu (“dokumen terbang”), korupsi perizinan, dan eksploitasi sumber daya yang merugikan masyarakat lokal dan negara;
41. Bahwa penghapusan kewenangan kabupaten/kota secara mutlak telah menciptakan *rule vacuum* (kekosongan tanggung jawab langsung di tingkat terbawah), yang menghambat efektivitas pelayanan publik, perlindungan lingkungan, serta penegakan hak-hak masyarakat adat dan lokal di sekitar wilayah pertambangan. Padahal, prinsip konstitusional memerintahkan agar tata kelola dilakukan secara adil dan demokratis, serta tidak meminggirkan daerah dan masyarakat sekitar tambang;
42. Bahwa oleh karena itu, Pemohon II berpandangan bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU Pemda haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), dan memerlukan reinterpretasi konstitusional agar tetap membuka ruang bagi kabupaten/kota untuk memiliki kewenangan terbatas sesuai skala usaha, dampak lingkungan, serta kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat setempat;

43. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 35/PUU-X/2012, No. 85/PUU-XI/2013, dan Putusan No. 3/PUU-VIII/2010 telah menegaskan pentingnya peran serta masyarakat hukum adat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari perwujudan prinsip “penguasaan oleh negara” yang berorientasi pada kemakmuran rakyat;
44. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon II memiliki legal standing sebagai pihak yang mengalami kerugian konstitusional secara aktual atau setidaknya-tidaknya potensial, karena ketentuan a quo telah membatasi partisipasi Pemohon II dan anggota-anggotanya secara struktural dalam upaya mewujudkan tata kelola energi dan pertambangan yang adil, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU Pemda.

C. POKOK PERMOHONAN

RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI DAN DASAR PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan ini, menguji Frasa “*serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi*” dalam Pasal 14 ayat (1) dan Frasa “*urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat*” dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Bahwa batu uji UUD NRI 1945 dalam permohonan ini, ialah sebagai berikut:
 - a) Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945: “*Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”
 - b) Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945: “*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang*”.

- c) Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*

KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1) DAN PASAL 14 AYAT (3) UU 23 TAHUN 2014 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 AYAT (2), PASAL 18A AYAT (2), DAN PASAL 33 AYAT (3) UUD NRI 1945

3. Bahwa Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 karena pasal tersebut tidak memberikan hak otonomi daerah kepada kabupaten/kota berdasarkan asas desentralisasi yang mengakibatkan hilangnya keseimbangan peran antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di bidang energi, migas, dan pertambangan. Selain itu, pasal tersebut telah menghilangkan kesempatan daerah untuk memperoleh manfaat langsung yang proporsional dari bidang energi, migas, dan pertambangan. Hal ini tentu berdampak pada masyarakat sekitar yang tidak dapat terlibat aktif dan tidak dapat mendapatkan manfaat langsung atas pengelolaan energi, migas, dan pertambangan di daerahnya.
4. Bahwa pasal yang diujikan memberikan kewenangan terpusat pada pemerintah pusat (sentralisasi) terhadap urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya alam. Kondisi demikian menimbulkan beberapa persoalan, diantaranya adalah:
 - a) Ketimpangan manfaat ekonomi atas pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam;
 - b) Minimnya partisipasi lokal, dimana masyarakat lokal seringkali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan atas pemanfaatan dan pengelolaan energi dan sumber daya alam;
 - c) Sentralisasi juga dapat mengurangi kemampuan daerah untuk merespons masalah lingkungan atau sosial yang muncul akibat pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam.
5. Bahwa jika kita melihat pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang

terdapat dalam undang-undang sektoral dan undang-undang pemerintahan daerah terjadi tumpang tindih dan saling bertentangan. Di bidang energi sesuai dengan UU Energi terdapat pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di sub bidang energi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sedangkan di sub bidang minyak dan gas bumi tidak terdapat pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di sub bidang minyak dan gas bumi atau dengan kata lain sepenuhnya sentralisasi. Di sub bidang pertambangan Minerba yang diatur dalam UU Minerba juga tidak terdapat pembagian kewenangan atau sepenuhnya sentralisasi, namun terdapat pengaturan untuk dapat dilakukan delegasi kewenangan kepada daerah provinsi. Selain itu, melalui peraturan turunannya dalam bentuk peraturan presiden dilakukan delegasi sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah provinsi namun hanya untuk jenis mineral non logam dan pertambangan rakyat. Sedangkan di sub bidang pertambangan batubara tidak terdapat pembagian kewenangan atau sepenuhnya sentralisasi. Di sub bidang ketenagalistrikan terdapat pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sub bidang ketenagalistrikan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota atau dengan kata lain menggunakan asas desentralisasi.

6. Bahwa untuk menggambarkan rincian pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sub bidang dalam bidang energi dan sumber daya mineral kami mengutip pembagian kewenangan yang telah digambarkan oleh Bisman Bhaktiar S.H., M.H., M.M dalam tulisannya yang berjudul "Konstitusionalitas Kewenangan Daerah dalam Urusan Pemerintahan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral" dalam buku Membiasakan yang Benar (kumpulan tulisan dan kesaksian sahabat Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A). Adapaun tabel pembagiannya adalah sebagai berikut:

NO	URUSAN	PUSAT	PROVINSI	KAB/KOTA	POSISI	DASAR
1	Migas Hulu	☑	☒	☒	Sentralisasi	UU 22 tahun 2001
2	Migas Hilir	☑	☒	☒	Sentralisasi	UU 22 tahun 2001
3	EBT	☑	☑	☒	Sentralisasi & Dekonsentrasi	Tidak ada / Draf RUU
4	Panasbumi	☑	☑	☑	Desentralisasi	UU 21 tahun 2014
5	Konservasi Energi	☑	Tidak diatur	☒	Sentralisasi	UU 30 tahun 2007
6	Batubara (Minerba)	☑	☒	☒	Sentralisasi	UU 3 Tahun 2020
7	Mineral Logam	☑	☒	☒	Sentralisasi	UU 3 Tahun 2020
8	Mineral Non Logam	☒	☑	☒	Sentralisasi & Delegasi	UU 3 Tahun 2020 Perpres 55/ 2022
9	Listrik	☑	☑	☒	Sentralisasi & Dekonsentrasi	UU 30 tahun 2009

7. Bahwa apabila kita bandingkan dengan pengaturan pembagian urusan pemerintahan dalam UU Pemda maka terdapat perbedaan, dimana pengaturan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral hanya ada di pemerintah pusat dan daerah provinsi serta urusan pemerintahan bidang minyak dan gas bumi hanya ada di pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan sub bidang panas bumi sama seperti yang diatur dalam UU Panas Bumi yaitu kewenangan terbagi proporsional antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Secara rinci digambarkan dalam tabel berikut:

NO	URUSAN	PUSAT	PROVINSI	KAB/KOTA	POSISI	DASAR
1	Energi dan Sumber Daya Alam	☑	☑	☒	Sentralisasi & Dekonsentrasi	UU 23 tahun 2014
2	Migas	☑	☒	☒	Sentralisasi	UU 23 tahun 2014
3	Panasbumi	☑	☑	☑	Desentralisasi	UU 23 tahun 2014

Sumber: Artikel Bisman Bhaktiar

8. Bahwa selain tumpang tindih dan terjadi pertentangan antara undang-undang sektoral dengan UU Pemda, ketentuan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral juga bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan "*hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang*". Ketentuan dalam konstitusi

ini mengharuskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus adil dan selaras antara pemerintah pusat dan daerah.

9. Bahwa makna adil dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 diterjemahkan dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) UU Pemda yang dengan tegas menyebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
10. Bahwa urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Selain itu, urusan pemerintahan umum dimaknai sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
11. Bahwa telah tegas disebutkan dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) UU Pemda urusan pemerintahan absolut diantaranya adalah, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Artinya urusan pemerintahan tersebut tidak mungkin dapat dimiliki oleh pemerintah daerah dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
12. Bahwa terkait urusan pemerintahan terkait energi dan sumber daya mineral, masuk dalam kategori urusan pemerintahan konkuren. Konsekuensi logis dari urusan pemerintahan konkuren adalah adanya hak daerah untuk mengatur dan mengurus terkait urusan tersebut berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
13. Bahwa secara teknis dan untuk kebutuhan saat ini dan di masa yang akan datang, daerah kabupaten/kota perlu mempunyai urusan dalam sub bidang energi, khususnya dalam level dan skala tertentu. Hal ini untuk menjawab tantangan kebutuhan energi yang proporsional menuju *net zero emission*.

14. Bahwa atas dasar kebutuhan tersebut maka makna adil dalam pasal 18A ayat (2) haruslah dimaknai keterlibatan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
15. Bahwa kondisi diatas telah dengan jelas menunjukkan bahwa ketentuan pasal yang diujikan tidak mengilhami makna adil sebagaimana maksud pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 karena pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan terkait energi dan sumber daya alam.
16. Bahwa memang terkait penguasaan oleh Negara dalam pengelolaan sumber daya alam dikuasi oleh negara, sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang menegaskan perihal penguasaan negara, dimana negara memiliki fungsi pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Mahkamah Konstitusi, antara lain menyatakan:
- "Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Fungsi Pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara c.q dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat; [Vide hal 334]"
17. Bahwa apabila dikaitkan makna penguasaan tersebut dengan pasal 18A ayat 2 UUD NRI 1945, maka masing-masing lima bentuk penguasaan tersebut harus dilaksanakan secara adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adil dalam hal ini adalah adanya pembagian yang

seimbang dan proposional dari masing masing lima bentuk penguasaan tersebut. Namun dalam permohonan *a quo* pembagian tersebut tidak dilakukan secara proposional, bahkan semua bentuk penguasaan tersebut menjadi kewenangan mutlak pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya sebagai penonton dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam, khususnya kewenangan sub bidang migas.

18. Bahwa memang pemerintah daerah adalah satu bagian yang tak terpisahkan oleh pemerintah pusat dan mewakili negara dalam hal penguasaan sumber daya alam. Namun, hal ini tidak menghilangkan makna pembagian urusan pemerintahan yang adil sebagaimana disebutkan dalam pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945. Meskipun pemerintah daerah adalah satu kesatuan dan dapat dimaknai sebagai perwakilan negara, namun ada hak pemerintah daerah sebagai bagian dari satu kesatuan tersebut untuk terlibat aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam, khususnya terkait kewenangan dalam permohonan *a quo* justru dengan tidak berikan kewenangan tersebut maka sebenarnya ada cacat hukum pembagian kewenangan tersebut. Karena pemerintah daerah yang memiliki hak otonomi dan hak tugas pembantuan berdasarkan pasal 18 ayat (2) justru kehilangan hak karena tidak dapat melaksanakan hak sebagai bagian dari negara, khususnya terkait tugas pembantuan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan demi kepentingan kemakmuran rakyat sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.
19. Bahwa makna penguasaan negara dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 harus diterjemahkan juga dalam pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal ini merupakan konsekuensi logis dari keberadaan pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945. Apabila tidak dimaknai demikian, maka berdampak pada pengaturan pembagian urusan pemerintahan yang tidak berdasarkan prinsip otonomi dan asas keadilan. Sehingga keberadaan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 20 yang tidak memberikan kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan terkait energi,

migas, dan pertambangan kepada pemerintah daerah jelas bertentangan dengan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

20. Bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang energi, migas, dan pertambangan yang tidak didasarkan atas asas otonomi dan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 adalah bentuk pengabaian dan bertentangan dengan konstitusi.

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) UU 23 tahun 2014 bertentangan dengan pasal 18 ayat (2), pasal 18A ayat (2), dan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

BERLAKUNYA KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1) DAN PASAL 14 AYAT (3) UU 23 TAHUN 2014 TELAH MENGHALANGI HAK PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DAERAH

22. Bahwa konsekuensi logis tidak diberikannya kewenangan terkait pengelolaan energi dan sumber daya alam kepada pemerintah daerah, berdampak pada hilangnya partisipasi pemohon dan masyarakat yang tidak dapat terlibat aktif dalam memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan memperjuangkan hak kolektif yang adil terkait kebijakan pemerintah di bidang energi dan sumber daya alam, serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola energi dan sumber daya alam berdasarkan hukum dan keadilan.

23. Bahwa dalam hal pengawasan oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di bidang energi dan sumber daya alam tentu akan lebih susah dan jauh aksesnya dari daerah dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan).

24. Bahwa, dengan menghilangkan peran pemerintah daerah dalam pengurusan, pengelolaan, pengawasan dan kebijakan akan melanggar asas keterbukaan, yaitu asas pemerintahan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi

yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Dengan beralihnya kewenangan kepada pemerintah pusat, maka masyarakat di daerah akan jauh dan sulit untuk mengakses informasi terkait dengan kebijakan mineral dan batubara kepada pemerintah pusat yang jaraknya sangat jauh dari daerah;

25. Bahwa, dengan tidak adanya peran daerah dalam pengawasan, pengurusan, pengelolaan dan kebijakan juga bertentangan dengan fungsi otonomi daerah dan desentralisasi itu sendiri, karena tujuan otonomi daerah dan desentralisasi adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik dan control masyarakat kepada pemerintah menjadi kuat dan nyata;

26. Bahwa Bagir Manan dalam *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (2004:3) menegaskan bahwa sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak awal telah menempatkan otonomi daerah sebagai salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Otonomi daerah tidak hanya bertujuan untuk menjamin efisiensi pemerintahan atau sekadar menyesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia yang luas, berpenduduk banyak, dan terdiri dari pulau-pulau. Lebih dari itu, otonomi daerah adalah dasar untuk memperluas demokrasi, menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan umum, dan cara efektif untuk memelihara negara kesatuan. Dalam konteks ini, otonomi daerah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pengawasan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintahan daerah tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendukung rasa memiliki terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan mereka sendiri, masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan secara langsung, sehingga tidak ada alasan untuk mengabaikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

27. Bahwa pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah turut menjadi salah satu isu dan instrumen reformasi, hal ini dapat terlihat dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Kekuasaan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tertuang di dalam Pasal 6 sebagai berikut:

“Penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka mempertahankan dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan kesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Masyarakat”

28. Bahwa penguatan kewenangan terhadap pemerintah daerah atas pengelolaan energi dan sumber daya alam merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, khususnya pemerintah daerah. Hal ini didasarkan pada asas desentralisasi, otonomi, dan pembagian kewenangan yang adil sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang memberikan landasan konstitusional bahwa penguasaan atas sumber daya alam haruslah dimaknai pembagian urusan yang adil antara pemerintah pusat dan daerah, melalui distribusi lima bentuk penguasaan, yakni melalui fungsi pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Pembagian secara adil antara masing masing fungsi tersebut adalah bentuk sarana penguatan masyarakat untuk aktif terlibat dalam penentuan kebijakan pemerintah dan sebagai sarana mendekatkan masyarakat dalam partisipasi politik. Hal ini sekaligus menjadikan masyarakat bukan hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga sebagai subyek yang ikut serta dalam menentukan kebijakan daerah, khususnya dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.

29. Bahwa hilangnya kewenangan bagi daerah terkait pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam sejatinya telah merendahkan harga diri masyarakat daerah dan pemohon karena hilangnya ruang partisipasi yang bermartabat untuk ikut mewujudkan tata kelola kebijakan yang lebih berkeadilan. Selain itu, hilangnya kewenangan ini juga melemahkan tanggung jawab daerah dalam membangun wilayah dan masyarakatnya. Akhirnya semua akan tergantung dan menunggu perhatian dari pemerintah pusat. Hal ini jelas tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 137/PUU-XIII/2015, poin 3.12.3 halaman 197 yang menyatakan:

“Bahwa pembentuk UUD sejak awal telah menyadari, NKRI yang memiliki wilayah sangat luas tidak mungkin bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan pemerintah di daerah yakni pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan pemerintahan di daerah tersebut dengan prinsip otonomi daerah, juga dimaksudkan agar terjaga keutuhan NKRI. Kehadiran daerah-daerah sudah ada sebelum Republik Indonesia lahir, suara mereka dalam membahas kemaslahatan pemerintahan di daerah tak seyogianya dikesampingkan. Pada era Orde Baru yang berkarakteristik sentralistik, tanggung jawab daerah dalam membangun wilayah dan masyarakatnya melemah, demikian pula partisipasi masyarakatnya yang disebabkan oleh terbatas atau tiadanya ruang partisipasi yang bermartabat bagi mereka dalam ikut menentukan atau tiadanya ruang partisipasi yang bermanfaat bagi mereka dalam ikut menentukan masa depannya. Semua tergantung pada perhatian dan anugerah pemerintah pusat. Oleh karena itu, reformasi mendukung lahirnya komitmen kehadiran otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan reformasi”

30. Bahwa dengan demikian, dalam konteks penguasaan terhadap energi, migas, dan pertambangan (energi dan sumber daya alam) oleh pemerintah daerah, turut membuka ruang atas hak partisipasi masyarakat untuk ikut serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Namun, apabila kewenangan tersebut tidak diberikan maka hilang pula hak partisipasi tersebut.

31. Bahwa dengan hilangnya hak partisipasi daerah ini, pemerintah daerah hanya menjadi penonton dalam pemanfaatan dan pengelolaan energi dan sumber daya alam. Sistem demikian tidak menempatkan masyarakat

sebagai salah satu pihak yang memiliki potensi besar untuk terlibat aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan migas. Padahal dengan memberikan ruang partisipasi ini melalui pemberian kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan migas dapat menumbuhkan perekonomian daerah dan memajukan masyarakat.

32. Bahwa mempertimbangkan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Pemohon, semangat pengaturan penguasaan kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dalam pertambangan mineral dan batubara yang sentralistik tersebut berpotensi menyulitkan penyampaian aspirasi Pemohon;
33. Bahwa selama ini, kewenangan pemerintah daerah dalam fungsi kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara serta pengelolaan migas berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat khususnya Pemohon. Dengan demikian, keberadaan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) undang-undang *a quo* turut menghilangkan kepentingan Pemohon khususnya hak atas partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Prinsip 23 *World Charter for Nature* (1982) yang terdiri dari dua komponen penting, yaitu hak untuk didengarkan dan hak untuk mempengaruhi keputusan semakin dekat implementasi pemenuhannya;
34. Bahwa pasal yang dimohonkan pengujian telah dengan jelas mengabaikan hak masyarakat dalam berpartisipasi untuk terlibat aktif untuk memajukan tata kelola energi dan sumber daya alam yang lebih baik, selain itu menghilangkan fungsi kontrol sosial yang dimiliki oleh Pemohon, dimana pemohon dan masyarakat kehilangan ruang untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan yang lebih berkeadilan. Selain itu, tidak diberikannya kewenangan yang adil terkait pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam, khususnya dalam hal pertambangan mineral dan migas dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Hal ini terjadi karena hilangnya partisipasi masyarakat yang dapat melahirkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pusat yang tidak melibatkan masyarakat secara utuh. Oleh

karena itu berlakunya ketentuan pasal 14 ayat (1) dan pasal 14 ayat (3) UU 23 tahun 2014 dengan jelas telah menghalangi hak partisipasi aktif masyarakat daerah.

BERLAKUNYA KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1) DAN PASAL 14 AYAT (3) UU 23 TAHUN 2014 BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEADILAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DAN MENGHALANGI UPAYA MEWUJUDKAN KEMAKMURAN RAKYAT

35. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
36. Bahwa pasal tersebut menempatkan hak bangsa sebagai hak penguasaan yang tertinggi terhadap kekayaan alam yang berasal dari perut bumi. Setidaknya terdapat tiga pokok keterkaitan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui wujud kewajiban negara, antara lain sebagai berikut:
- 1) Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
 - 2) Melindungi dan menjamin segala hak hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati oleh rakyat.
 - 3) Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.
37. Bahwa ketiga kewajiban di atas menjelaskan bagaimana kewajiban negara terhadap tanggung jawabnya dalam hal penguasaan oleh negara, dimana kewajiban tersebut menempatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama dalam penguasaan sumber daya alam. Tujuan utama ini hanya dapat tercapai apabila ada keterlibatan masyarakat secara

langsung dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara langsung. Keterlibatan tersebut dimaknai sebagai penguatan kewenangan daerah secara adil, agar masyarakat setempat, khususnya yang berada di sekitar lokasi kekayaan sumber daya alam tersebut dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

38. Bahwa keterlibatan masyarakat sekitar lokasi energi dan sumber daya alam tidak semata-mata menghilangkan peran pemerintah pusat dalam memberikan keadilan secara nasional kepada seluruh daerah, khususnya daerah yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam. Sebab, dengan memberlakukan secara sama masyarakat sekitar lokasi energi dan sumber daya alam dengan masyarakat lainnya secara nasional adalah bentuk diskriminasi murni.
39. Bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional salah satunya adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertambangan mineral batubara dan migas sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 memiliki konsekuensi hukum yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur bagian dari perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan konsep efisiensi berkeadilan;
40. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 menyatakan efisiensi berkeadilan di tingkat mikro ekonomi dan tingkat makro ekonomi didasarkan pada efektivitas penyelenggaraan pemerintah untuk kesejahteraan sosial, dan bukan untuk efisiensi pemilik modal ataupun persaingan bebas (*free fight liberalism*) yang bercirikan “siapa kuat itu yang menang”;
41. Bahwa, penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara yang beralih kepada pemerintah pusat dan tidak adanya kewenangan terkait pengelolaan dan pemanfaatan migas oleh daerah bertentangan dengan prinsip efisiensi berkeadilan yang merugikan kepentingan masyarakat di daerah karena penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efektif dan efisien, karena berada jauh dari kegiatan pertambangan yang ada di

daerah dan menghilangkan keefektivitasan dan efisiensi masyarakat dalam berpartisipasi dalam demokrasi ekonomi;

42. Bahwa prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat telah mendapatkan penafsiran dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, telah membuat tolak ukur pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, antara lain:

- d) Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;
- e) Tingkat pemerataan sumber daya alam bagi rakyat;
- f) Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam;
- g) Penghormatan terhadap hak rakyat yang bersifat turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

43. Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat saat ini terkait pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan mineral dan migas telah terbukti tidak memenuhi tolak ukur pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010.

44. Bahwa jika kita melihat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah *in casu* Pemerintahan Daerah kabupaten adalah bagian dari bentuk negara, bagian dari *der staatsvorm*, memandang dan mendekati negara dalam wujud seluruhnya *der Staat als Ganzheit*. Negara diamati dari luar, *outward looking*, sehingga ketika negara kesatuan, *unitary state (eenheidstaat)* didekati menurut optik eksternal, maka negara kesatuan secara horizontal terbagi atas Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah. Bahwa atas dasar asas desentralisasi, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, maka penyerahan kewenangan dimaksud berlangsung atas dasar delegasi atau *delegation of authority*.

45. Bahwa pemberian kewenangan atas dasar delegasi secara ketatanegaraan membawa konsekuensi pemberi delegasi, kehilangan kewenangan seluruhnya, beralih dan menjadi tanggung jawab penerima delegasi. Hal dimaksud membedakan delegasi (*delegation of authority*) dengan mandat atau mandat, yaitu terjadi pelimpahan wewenang atas dasar mandat, seperti halnya dengan dekonsentrasi (*medebewind*) mandataris bertindak untuk dan atas nama mandator. Mandataris bertanggung jawab kepada mandator, mandator tidak kehilangan kewenangannya apabila terjadi pelimpahan wewenang publik kepada mandataris. Inilah yang membedakan delegasi dengan mandat. Delegasi terjadi ketika pelimpahan delegasi dalam kaitan *delegation of authority*, maka pemberi delegasi kehilangan kewenangannya sehingga beralih dan menjadi tanggung jawab dari penerima delegasi.
46. Bahwa Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menetapkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pasal 10 ayat (1) tentang UU 23 Tahun 2014, menetapkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi: a. Politik luar negeri b. Pertahanan c. Keamanan d. Yustisi e. Moneter dan Fiskal Nasional f. Agama
47. Bahwa di luar urusan pemerintah pusat tersebut, urusan pemerintahan lainnya merupakan kewenangan daerah-daerah otonom. Hal pertambangan tidak termasuk urusan Pemerintah Pusat. Penentuan batas kewenangan *border line of authority* antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, *in casu* pemerintah daerah kabupaten/kota harus jelas serta diluruskan agar tidak terjadi *public overlapping* kewenangan antara lembaga-lembaga negara dalam negara kesatuan, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 18A ayat (1), ayat (2) UUD 1945, dalam hal ini antara lain telah diberlakukan UU 23 Tahun 2014.
48. Bahwa pada kenyataannya masih terdapat *public overlapping* dari *konstitutionelle bevoegheden van staats organen*, yaitu tumpang tindih publik dari kewenangan konstitusional dari lembaga-lembaga negara antara pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dengan pemerintah

pusat yang disebabkan hal kewenangan konstitusional pemerintah daerah menjadi tidak utuh, menjadi dikurangi, menjadi dihalangi, serta dirugikan karena kewenangan konstitusionalnya diserahkan dan dialihkan kepada Pemerintah Pusat.

49. Bahwa berlakunya Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) undang-undang *a quo* telah menunjukkan adanya keadaan *public overlapping* yang berdampak pada pemerintah daerah tidak dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral karena kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Pemerintah pusat.
50. Bahwa berlakunya pasal yang menjadi obyek pengujian dalam permohonan ini jelas telah menerobos 6 urusan pemerintahan pusat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini menyebabkan tujuan utama kemakmuran rakyat dalam tata kelola energi dan sumber daya alam tidak terpenuhi secara nyata.
51. Bahwa dalam hal upaya mencapai tujuan kemakmuran rakyat terkait pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam haruslah berdasarkan pada 7 prinsip berdasarkan Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD NRI 1945. Prinsip tersebut sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya;
 - 2) Otonomi dilaksanakan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan;
 - 3) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan sendiri
 - 4) Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
 - 5) Hubungan keuangan pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil dan selara;
 - 6) Pengakuan dan penghormatan terhadap daerah bersifat khusus atau istimewa;

7) Pengakuan terhadap masyarakat adat beserta hak-hak istimewanya.

52. Bahwa dari ketujuh prinsip tersebut, tersirat pesan bahwa otonomi dan desentralisasi bermaksud untuk memperkecil adanya kesenjangan antar daerah, yaitu dengan membangun harmoni yang adil dan selaras diantara daerah-daerah di Indonesia. Satu hal yang dicatat bahwa dengan desentralisasi maka tanggung jawab negara untuk mensejahterakan rakyat ikut mengalir pula ke pemerintah daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai satuan pemerintahan terendah merupakan ujung tombak dalam membangun kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, program-program konkret harus berada di tangan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota.
53. Bahwa peran pemerintah pusat selain menjalankan urusan-urusan pemerintahan sendiri yang ditetapkan dalam undang-undang lebih bersifat sebagai pengendali, regulator, dan pengawasan kontrol dalam rangka menjaga keserasian antar wilayah serta mengawasi kinerja pemerintah daerah, sementara pemerintah provinsi lebih bersifat fasilitator dan koordinator.
54. Bahwa dalam kerangka negara kesatuan, prinsip desentralisasi memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang memberikan pengakuan terhadap hak-hak istimewa masyarakat adat dan kekhususan daerah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, desentralisasi di bidang energi dan sumber daya alam tidak hanya menjadi instrumen pemerataan ekonomi, tetapi juga sebagai pengakuan terhadap hak-hak daerah atas kekayaan alam yang terdapat di wilayahnya.
55. Bahwa desentralisasi pengelolaan energi dan sumber daya alam juga memberikan keuntungan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola. Pemerintah daerah, sebagai pihak yang lebih dekat dengan lokasi kegiatan, memiliki akses yang lebih baik terhadap data lokal, kondisi

masyarakat, dan kebutuhan spesifik wilayahnya. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih responsif dan tepat sasaran, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat lebih efisien dan memberikan manfaat yang optimal.

56. Bahwa berdasarkan asas desentralisasi, pemerintah pusat wajib memberikan dukungan teknis dan finansial kepada daerah untuk melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya alam. Dukungan ini diperlukan agar daerah memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan tugasnya, baik dari segi teknologi, sumber daya manusia, maupun anggaran. Hal ini menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah pusat untuk memastikan keberhasilan implementasi desentralisasi sesuai dengan amanat konstitusi.
57. Bahwa kebijakan desentralisasi di bidang energi dan sumber daya alam juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan keterlibatan masyarakat lokal, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih inklusif dan mencerminkan aspirasi rakyat. Partisipasi ini juga memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam.
58. Bahwa penguatan otonomi daerah dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam juga harus memperhatikan aspek lingkungan hidup. Kegiatan eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah harus diberikan kewenangan untuk menerapkan standar lingkungan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya, sebagai bagian dari upaya melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati.
59. Bahwa pengelolaan energi dan sumber daya alam oleh daerah juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memberikan peluang kepada daerah untuk memanfaatkan potensi sumber daya alamnya, sektor-sektor ekonomi lokal seperti industri pengolahan, jasa, dan

perdagangan dapat berkembang. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut.

60. Bahwa pembagian kewenangan yang adil antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan energi, migas, dan pertambangan merupakan kunci untuk mewujudkan tujuan konstitusional sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Desentralisasi yang efektif tidak hanya memperkuat tata kelola sumber daya alam, tetapi juga mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip desentralisasi sesuai dengan amanat UUD NRI 1945, demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
61. Bahwa dengan demikian maka telah terang dan nyata berlakunya ketentuan pasal 14 ayat (1) dan pasal 14 ayat (3) UU 23 tahun 2014 bertentangan dengan prinsip keadilan pembagian urusan pemerintah dan menghalangi upaya mewujudkan kemakmuran rakyat.

BERLAKUNYA KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1) DAN PASAL 14 AYAT (3) UU 23 TAHUN 2014 BERTENTANGAN DENGAN KONSEP NEGARA KESATUAN YANG MENGHENDAKI PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN SECARA PROPORSIONAL

62. Bahwa konsep negara kesatuan tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Frasa "Negara Kesatuan" adalah untuk menjelaskan bahwa bentuk negara yang dianut oleh Indonesia adalah negara bersusunan kesatuan. Sedangkan istilah "Republik" adalah untuk menjelaskan bahwa sistem pemerintah yang dianut oleh negara Indonesia untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sistem republik yang dikepalai oleh Presiden.
63. Bahwa konsekuensi sebuah negara kesatuan adalah kewenangan pemerintahan pemerintahan terpusat di tingkat pemerintah pusat, dengan kata lain, seluruh kewenangan dalam penyelenggaraan

pemerintahan pada hakekatnya merupakan milik pemerintah pusat dan sebagian dari kewenangan tersebut baru akan menjadi milik daerah bila diserahkan kepada daerah oleh pemerintah melalui desentralisasi.

64. Bahwa sebagai negara kesatuan, dianut prinsip bahwa kewenangan dalam urusan pemerintahan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah pusat, tetapi tidak dimungkinkan suatu urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau mutlak dimiliki oleh daerah. Hal ini disebabkan pada sebuah negara kesatuan, setiap urusan pemerintahan yang menjadi milik daerah berasal dari penyerahan pemerintah pusat. Artinya, dalam setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di situ juga masih terdapat kewenangan pemerintah pusat, namun sebaliknya dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat tidak terdapat kewenangan daerah atau sepenuhnya merupakan kewenangan pusat.
65. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Hans Kelsen bahwa pada sebuah negara tidak mungkin terjadi urusan pemerintah diselenggarakan seratur persen sentralisasi atau seratus persen desentralisasi atau tidak mungkin terdapat *total centralization* atau *total decentralization*.
66. Bahwa hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Jimly Assyiddiqie bahwa dalam negara kesatuan (*unitary state*) kekuasaan asli itu memang berada di pemerintah, bukan di daerah, yang diberikan ke daerah bukanlah kekuasaan asli (*power*) tanpa atribut tetapi kekuasaan yang sudah dilegalisasikan yang biasa disebut sebagai kewenangan (*authority*). Hal inilah yang juga terjadi dalam pembagian urusan pemerintahan di Indonesia.
67. Bahwa dengan demikian, Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, yang berarti wilayah-wilayah atau daerah-daerah administrasi tidak memiliki kedaulatan sendiri tetapi merupakan bagian dari satu kesatuan yang utuh di bawah kedaulatan nasional.
68. Bahwa konsepsi negara kesatuan dipertegas dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

69. Bahwa sebelumnya dalam konteks historis, penetapan negara kesatuan sebagai bentuk negara merupakan reaksi terhadap potensi perpecahan yang dapat terjadi dalam negara federal. Pengalaman Indonesia dengan bentuk negara federal pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949-1950 menunjukkan bahwa bentuk federal tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa.
70. Bahwa hakikat atau esensi negara kesatuan (*unitary state*) dapat dilihat dari dua sisi yakni; sisi kedaulatan dan susunan negara. Dari sisi kedaulatan, hakikat negara kesatuan ialah kedaulatannya tidak terbagi atau dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi karena konstitusi negara kesatuan (*unitary state constitution*) tidak mengakui badan legislatif lain selain badan legislatif pusat. Pengawasan tertinggi dalam negara kesatuan terletak pada pemerintah pusat. Hakikat negara kesatuan dapat pula dilihat dari susunan negara. Negara kesatuan disebut juga dengan negara bersusunan tunggal atau dengan kata lain negara yang tidak terdiri dari beberapa negara seperti yang terdapat dalam negara federasi.
71. Bahwa disebut negara kesatuan apabila kekuasaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan Pemerintah Pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam negara, dan tidak ada saingan dari badan legislatif pusat dalam membentuk undang-undang, kekuasaan pemerintah yang ada di daerah bersifat *derivative* (tidak langsung) dan sering dalam bentuk otonomi yang luas,

dengan demikian tidak dikenal adanya badan legislatif pusat dan daerah yang sederajat, melainkan sebaliknya.

72. Bahwa dalam kerangka negara kesatuan, tata kelola pemerintahan melibatkan hubungan antara pusat dan daerah melalui sistem desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hal ini dirancang untuk menjaga kesatuan negara sembari memberikan fleksibilitas kepada daerah dalam mengelola urusan lokal sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat.
73. Bahwa paradigma tata kelola pemerintahan negara kesatuan diwujudkan melalui penerapan sistem otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Pemerintah pusat tetap memegang kewenangan strategis seperti pertahanan, politik luar negeri, dan moneter, sementara daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan lokal, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sistem ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara sentralisasi kedaulatan dan desentralisasi kewenangan.
74. Bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan pada prinsipnya semua urusan pemerintahan berada di pemerintah pusat, yang selanjutnya diklasifikasikan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.
75. Bahwa urusan pemerintahan absolut meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yutisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Selain urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan konkuren. Salah satu urusan pemerintahan konkuren tersebut adalah di bidang energi dan sumber daya alam.

76. Bahwa urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya alam merupakan urusan yang cukup penting, mengingat urusan ini sangat berpengaruh pada semua sektor lain, khususnya perekonomian dan ketahanan nasional. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sangat terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini sebagian besar sumber energi berasal dari sumber daya alam, sementara itu semua komoditi sumber daya mineral khususnya pertambangan merupakan sumber daya alam yang juga merupakan bagian dari kekayaan alam. Oleh karena itu urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam merupakan urusan pemerintahan yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam pasal 33 UUD NRI 1945 Tahun 1945. Dengan demikian penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ini harus tepat, konstitusional dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD NRI 1945.
77. Bahwa urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintahan konkuren yang bukan merupakan urusan pemerintahan absolut, maka konsekuensinya kewenangan penyelenggaraan atas urusan pemerintahan ini dapat di pemerintah pusat dan juga di daerah.
78. Bahwa dalam pelaksanaannya urusan pemerintahan ini bergerak sangat dinamis dalam dinamika hubungan pemerintah pusat dan daerah. Terdapat masa dimana kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan ini condong ke arah sentralisasi atau di waku lain condong ke arah desentralisasi. Kecenderungan ini bisa berubah-ubah sesuai kondisi yang terjadi saat masa tersebut dan politik hukum pembentuk undang-undang. Hal ini selaras seperti yang disampaikan Bagir Manan bahwa urusan pemerintahan bersifat terbuka, senantiasa berubah.
79. Bahwa pasal yang diujikan telah membagi urusan pemerintahan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan konsep negara kesatuan. Kondisi ini menimbulkan permasalahan disintegrasi nasional yang

disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga dalam praktiknya, kewenangan yang diberikan kepada daerah terlalu terbatas, sementara banyak urusan penting tetap berada di tangan pemerintah pusat. Ketimpangan ini sering menimbulkan ketidakpuasan, karena tidak memiliki keleluasaan untuk mengelola sumber daya dan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan.

80. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut diatas, materi muatan peraturan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak memberikan pembagian urusan pemerintahan secara adil terkait pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam berdampak pada hilangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat untuk mendapatkan manfaat secara langsung dari kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam sesuai dengan tujuan utamanya yakni untuk kemakmuran rakyat. Selain itu berlakunya pasal *a quo* juga telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon baik secara aktual maupun potensial karena bertentangan dengan pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, menguji, dan memutus permohonan pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “***serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi***” dalam Pasal 14 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “***serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah***”

Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Menyatakan frasa “***urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat***” dalam Pasal 14 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “***urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***”.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



AKMALUDDIN RACHIM, S.H., M.H



HOLLY MURIDI ZHAM ZHAM, S.H., M.H.



BAYU YUSYA UWAIZ AL KHORNI, S.H.



SUNARTO EFENDI, S.H.



MARIAH ULFA, S.H.



M WIRDAN SYAIFULLAH, S.H.